



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Nur Insani binti Abdullah, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Indira Residence Nindya Blok A Nomor 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, RT 005 RW 005, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

Salim Bafadal bin Su'ud Bafadal, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Golokoe (depan Rumah Sakit Umum St. Yoseph), Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



1. Bahwa pada tanggal 09 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/004/XI2016, tanggal 09 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat di Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) bulan kemudian terakhir tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Azka Rafasyah Bafadal bin Salim Bafadal usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat seringkali memposting foto mesra dengan beberapa perempuan lain di whatsapp beberapa diantaranya ada yang saling berpelukan dan ada juga yang berbaring diatas tempat tidur berdua dan jika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai hal tersebut maka Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat "kita cerai saja" selain itu, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama dalam keadaan mabuk lalu saat itu, Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin cerai dengan Penggugat setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Salim Bafadal bin Su'ud Bafadal**) terhadap Penggugat (**Nur Insani binti Abdullah**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 13 Juli 2022 dan 31 Juli 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 0223/004/XI2016, tanggal 09 November 2016. Bukti surat

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Fitriani binti H. Abdul Rasyid**, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sepinggan, Nomor 8, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat, di Kecamatan Asakota, Kota Bima lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, bernama Azka Rafasyah Bafadal bin Salim.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat sering memposting foto mesra dengan perempuan lain di aplikasi whatsapp yang berpelukan dan berbaring di tempat tidur sehingga Penggugat marah.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 9 Januari 2019.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Perumahan Indira Residence NindJalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Golokoe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Ita binti Abdullah**, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gagak, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat, di Kecamatan Asakota, Kota Bima lalu pindah

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



ke rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, bernama Azka Rafasyah Bafadal bin Salim.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat sering memposting foto mesra dengan perempuan lain di aplikasi whatsapp yang berpelukan dan berbaring di tempat tidur sehingga Penggugat marah.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 9 Januari 2019.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Perumahan Indira Residence NindJalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Golokoe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering mengosting foto mesra dengan perempuan lain di aplikasi whatsapp yang berpelukan dan berbaring di tempat tidur sehingga Penggugat marah, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering memposting foto mesra dengan perempuan lain di aplikasi whatsapp yang berpelukan dan berbaring di tempat tidur sehingga Penggugat marah, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 November 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah lahir seorang anak, bernama Azka Rafasyah Bafadal bin Salim;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Salim Bafadal bin Su'ud Bafadal**) terhadap Penggugat (**Nur Insani binti Abdullah**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2022/PA.Sgm